



Overview Aspek Perpajakan bagi **Bendahara Pemerintah**

PMK 59/PMK.03/2022 tentang perubahan PMK 231/PMK.03/2019 Tata Cara Pendaftaran & Penghapusan NPWP, Pengukuhan & Pencabutan Pengukuhan PKP, serta Pematangan &/ Pemungutan, Penyetoran, & Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah


SEBELUMNYA, ISI DAFTAR HADIR TERLEBIH DAHULU

tinyurl.com/keckarangsambung

Siapa pemotong/pemungut pajak?

“Instansi Pemerintah adalah **instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa**, yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.”

(Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-59/PMK.03/2022)



Kewajiban Pemotong/Pemungut Pajak



Membuat bukti pemotongan/pemungutan pajak **dan menyerahkan bukti pemotongan/pemungutan pajak kepada pihak yang dipotong dan/atau dipungut;**



Menyetorkan PPh yang telah dipotong dan/atau dipungut **dan PPN/PPnBM** yang dipungut;



Melaporkan bukti pemotongan/pemungutan pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak menggunakan **Surat Pemberitahuan Masa bagi Instansi Pemerintah**



PMK NOMOR 59/PMK.03/2022

Perubahan atas PMK-231/PMK.03/2019

Tata Cara Pendaftaran & Penghapusan NPWP, Pengukuhan & Pencabutan Pengukuhan PKP, serta Pemotongan &/ Pemungutan, Penyetoran, & Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah



LATAR BELAKANG

Perlunya dukungan pemerintah dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, serta mewujudkan **pengadaan langsung Instansi Pemerintah** yang **transparan** dan **efisien** melalui **Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah**

TUJUAN




memberikan **kepastian hukum** dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi Instansi Pemerintah yang melakukan belanja barang/jasa pemerintah secara elektronik melalui sistem informasi pengadaan pemerintah



mendukung gerakan nasional nontunai dengan memberikan **kemudahan perpajakan** dalam pembayaran atas belanja barang/jasa pemerintah yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit pemerintah bagi instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa

Gambaran Subjek Pajak PMK-58/2022 (Pihak Lain)



1



MARKETPLACE DAN RITEL DARING

Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang ditetapkan oleh LKPP

(lkpp.go.id)



merupakan

PIHAK LAIN

(WAJIB PKP)

YANG DITUNJUK SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK (PPH DAN PPN)

atas pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah

2



REKANAN PEMERINTAH



merupakan

PENGUSAHA

(WAJIB PKP, kecuali bagi yang ditetapkan lain)

YANG MELAKUKAN PENYERAHAN BARANG DAN/ATAU JASA MELALUI Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah

- *MERCHANT* yang terdaftar pada *marketplace*
- RITEL DARING

3



INSTANSI PEMERINTAH



merupakan

USER SISTEM PENGADAAN

BUKAN SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK

TERDIRI ATAS INSTANSI PEMERINTAH PUSAT, DAERAH, DAN DESA

bertindak sebagai pembeli

NO	SUSUNAN PMK	MUATAN PENGATURAN
1.	Judul PMK	Perubahan atas PMK-231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah
2.	Pasal I	<p>Beberapa ketentuan dalam PMK-231/PMK.03/2019 yang mengalami perubahan, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Pasal 1 (Ketentuan Umum) 2. Ketentuan Pasal 3 (Kewajiban PKP) >> perubahan redaksional 3. Ketentuan Pasal 7 (Pedoman teknis KUP) >> perubahan redaksional 4. Ketentuan Pasal 9 (Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)) 5. Ketentuan Pasal 10 (Pemotongan PPh Pasal 15) 6. Ketentuan Pasal 11 (Pemotongan PPh Pasal 21) 7. Ketentuan Pasal 12 (Pemungutan PPh Pasal 22) 8. Ketentuan Pasal 13 (Pemotongan PPh Pasal 23) 9. Ketentuan Pasal 14 (Pemotongan PPh Pasal 26) >> perubahan redaksional 10. Ketentuan Pasal 16 (Penunjukan Instansi Pemerintah sebagai pemungut PPN atau PPN dan PPnBM) >> perubahan redaksional 11. Ketentuan Pasal 17 (Tarif PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut) >> perubahan redaksional 12. Ketentuan Pasal 18 (Pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM) 13. Ketentuan Pasal 20 (PKP Instansi Pemerintah) >> perubahan redaksional
3.	Pasal II	Tanggal pemberlakuan PMK 1 Mei 2022

POKOK PERUBAHAN



Penambahan satu ayat dan mengubah Pasal 9 ayat (3)
PMK-231/PMK.03/2019

1. Menambahkan ayat “Tidak termasuk pembayaran atas persewaan tanah dan/ atau bangunan, yaitu pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan penginapan serta akomodasinya.”
2. Mengubah dan menambah pengecualian pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) oleh Instansi Pemerintah atas:
 - huruf a (dihapus)
 - huruf c, pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan atas transaksi yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan, yang telah dipungut PPh Pasal 22 oleh Pihak Lain

Existing:

- huruf a, Pembayaran/pengakuan utang persewaan tanah dan/atau bangunan kepada penyedia jasa pelayanan penginapan beserta akomodasinya (dipindah ke ayat (2))
- belum mengatur mengenai pengecualian pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas transaksi melalui sistem informasi pengadaan pemerintah

► Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2022

Perubahan Tarif PPh Usaha Jasa Konstruksi



Berlaku mulai 21 Februari 2022

10

No.	Jenis Pekerjaan	Dilakukan oleh	Tarif Lama	Tarif Baru
1.	Pekerjaan Konstruksi	Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja usaha orang perseorangan	2%	1,75%
2.	Pekerjaan Konstruksi	Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha perseorangan	4%	4%
3.	Pekerjaan Konstruksi	Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b (Pekerjaan Konstruksi Bersertifikat menengah dan besar)	3%	2,65%
4.	Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha	-	2,65%
5.	Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha	-	4%
6.	Jasa Konsultansi Konstruksi	Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan	4%	3,5%
7.	Jasa Konsultansi Konstruksi	Penyedia Jasa yang tidak memiliki badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan	6%	6%



PPh Pasal 15

POKOK PERUBAHAN



Pasal 10 PMK-231/PMK.03/2019

Menambah pengecualian pemotongan PPh Pasal 15 oleh Instansi Pemerintah atas:

- pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan sehubungan dengan imbalan jasa yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan, yang telah dipungut PPh Pasal 22 oleh Pihak Lain

Existing:

- belum mengatur mengenai pengecualian pemotongan PPh Pasal 15 atas transaksi melalui sistem informasi pengadaan pemerintah

POKOK PERUBAHAN ► [Pasal 11 ayat \(2\) PMK-231/PMK.03/2019](#)

Mengubah dan menambah pengecualian pemotongan PPh Pasal 21 oleh Instansi Pemerintah atas:



- huruf a, pembayaran kepada WP yang memiliki dan menyerahkan fc Surat Keterangan WP Peredaran Bruto Tertentu
- huruf b, pembayaran penghasilan kepada rekanan pemerintah yang dapat menyerahkan fc SKB Pot/Put PPh
- huruf c, pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan kepada rekanan pemerintah yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan, yang telah dipungut PPh Pasal 22 oleh Pihak Lain

Existing:

- huruf a, perbaikan redaksional
- huruf b, perbaikan redaksional
- belum mengatur mengenai pengecualian pemotongan PPh Pasal 21 atas transaksi melalui sistem informasi pengadaan pemerintah

TARIF PAJAK

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:

- a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Tarif Pajak sampai dengan Rp60.000.000,00	: 5% (lima persen)
di atas Rp60.000.000,00 s.d. Rp250.000.000,00	: 15% (lima belas persen)
di atas Rp250.000.000,00 s.d. Rp500.000.000,00	: 25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 s.d. Rp5.000.000.000,00	: 30% (tiga puluh persen)
di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	: 35% (tiga puluh lima persen)

- b. **Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap** sebesar **22%** (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada **Tahun Pajak 2022**.

SEBELUMNYA

17 (1) a


Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

17 (1) b

Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).

Mengubah dan menambah pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 oleh Instansi Pemerintah atas :

- 
- ❑ huruf b, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit pemerintah
 - ❑ huruf d, pembayaran untuk pembelian barang dengan dana BOS, BOP PAUD, atau lainnya
 - ❑ huruf f, pembayaran kepada rekanan pemerintah yang memiliki dan menyerahkan fc Surat Keterangan WP Peredaran Bruto Tertentu
 - ❑ huruf g, pembayaran penghasilan kepada rekanan pemerintah yang dapat menyerahkan fc SKB Pot/Put PPh
 - ❑ huruf h, pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan atas pembelian barang yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan, yang telah dipungut PPh Pasal 22 oleh Pihak Lain

Existing:

- huruf b, hanya mengatur atas pembayaran dengan kartu kredit pemerintah atas belanja Instansi Pemerintah Pusat
- huruf d, hanya mengatur pembelian barang dengan dana BOS
- huruf f dan g, perbaikan redaksional
- belum mengatur mengenai pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi melalui sistem informasi pengadaan pemerintah



Mengubah dan menambah pengecualian pemotongan PPh Pasal 23 oleh Instansi Pemerintah atas:

- huruf f, (dihapus)
- huruf g, penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada rekanan pemerintah yang dapat menyerahkan fc SKB Pot/Put PPh
- huruf h, penghasilan yang dibayarkan kepada rekanan pemerintah dengan mekanisme Uang Persediaan atas:
 - sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
 - penggunaan jasa
 yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan, yang telah dipungut PPh Pasal 22 oleh Pihak Lain;
- huruf i, pembayaran kepada WP yang memiliki dan menyerahkan fotokopi Surat Keterangan WP Peredaran Bruto Tertentu

Existing:

- huruf f, imbalan sehubungan dengan jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang PPh
- huruf g, perubahan redaksional
- huruf h, belum mengatur mengenai pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi melalui sistem informasi pengadaan pemerintah
- Huruf i, menambah pengaturan pengecualian pemotongan PPh Pasal 23 bagi WP Peredaran Bruto Tertentu

Menambah pengecualian pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM oleh Instansi Pemerintah atas:

- ❑ huruf b, pembayaran dengan kartu kredit pemerintah atas belanja Instansi Pemerintah
- ❑ huruf d, pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero) dan/atau anak usaha PT Pertamina (Persero) yang meliputi PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional, dan PT Elnusa Petrofin
- ❑ huruf h, pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh PKP Rekanan Pemerintah kepada Instansi Pemerintah yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan



dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh pihak lain sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai penunjukan Pihak Lain sebagai pemungut pajak dan tata cara pemungutan, penyeteran, dan/atau pelaporan pajak yang dipungut oleh Pihak Lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan

Existing:

- huruf b, hanya mengatur pembayaran dengan kartu kredit pemerintah atas belanja Instansi Pemerintah Pusat
- huruf d, hanya mengatur pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM oleh PT Pertamina, sedangkan saat ini pemungutan PPN telah dialihkan ke anak perusahaan PT Pertamina
- huruf h, belum mengatur mengenai pengecualian pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM atas transaksi melalui sistem informasi pengadaan

Perubahan **TARIF PPN**

- (1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu:
 - a. sebesar **11% (sebelas persen)** yang mulai berlaku pada tanggal **1 April 2022**;
 - b. sebesar **12% (dua belas persen)** yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal **1 Januari 2025**.

sebelumnya

(1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen)

- (3) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen).

- (4) Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah **setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia** untuk dibahas dan **disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara**.

sebelumnya

(3) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(4) Tidak ada

Faktur Pajak		
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-14.12345678		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : xxx Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx NPWP : 07.773.920.9-502.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : yyy Alamat : yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy NPWP : 24.166.003.4-721.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	PRODUK KLM Rp 5.000.000 x 3	15.000.000,00
Harga Jual / Penggantian		15.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		
Dasar Pengenaan Pajak		15.000.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		1.500.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">  <p>QR Code: Kode ini berfungsi sebagai pengaman e-Faktur. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai QR Code melalui handphone yang memiliki fitur yang mendukung.</p> <p>Referensi: Dalam hal Pengusaha Kena Pajak mencantumkan referensi/catatan pada aplikasi e-Faktur, maka di bawah QR Code akan tercetak referensi/catatan Pengusaha Kena Pajak</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>JAKARTA TIMUR, 01 JULI 2014</p> <p>Tanggal: Merupakan tanggal pembuatan Faktur Pajak</p> <p>SLAMET AMAN SENTOSA</p> <p>Nama Penandatangan: Nama Pejabat/Pegawai yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan Pasal 13 PER-24/PJ/2012 dan perubahannya</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>Pemberitahuan: Pemberitahuan Direktorat Jenderal Pajak bahwa Faktur Pajak ini telah dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik</p> </div> </div>		
PEMBERITAHUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.		
1 dari 1		



Instansi Pemerintah menyetor PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipungut ke kas negara dengan menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak **atas nama Instansi Pemerintah**

Per Mei 2022, tidak perlu mencantumkan NPWP rekanan sebagai NPWP lain saat membuat e-billing.

Contoh Kasus

19



- 1 Instansi Pemerintah X membeli mesin cetak (printer) kepada Tuan Y sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Pemesanan *printer* tersebut dilakukan melalui *marketplace* Z yang tergabung dalam Sistem Informasi Pengadaan. Pembayaran dilakukan oleh Instansi Pemerintah X dengan menggunakan Uang Persediaan. Bagaimana pemotongan dan/atau pemungutan PPh atas transaksi tersebut?

JAWABAN:



Dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 oleh Instansi Pemerintah X, dan



Dipungut PPh Pasal 22 oleh *marketplace* Z.

Contoh Kasus



2 Instansi Pemerintah U membeli Barang Kena Pajak berupa pendingin ruangan dari PT L sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Transaksi tersebut dilakukan melalui *marketplace* W yang tergabung dalam Sistem Informasi Pengadaan. Pembayaran dilakukan oleh Instansi U dengan menggunakan Uang Persediaan. Bagaimana pemungutan PPN atas transaksi tersebut?

JAWABAN:



Dikecualikan dari pemotongan PPN atau PPN dan PPnBM oleh Instansi Pemerintah U, dan



Dipungut PPN atau PPN dan PPnBM oleh *marketplace* W.

BATAS WAKTU PENYETORAN BAGI INSTANSI PEMERINTAH **PUSAT DAN DAERAH**

Setelah Pembayaran

7 Hari

paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran dengan **mekanisme Uang Persediaan** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Saat Pembayaran

**Hari yang
sama**

pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran dengan **mekanisme Langsung** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BATAS WAKTU PENYETORAN BAGI INSTANSI PEMERINTAH **DESA**

Bulan Berikut

10

paling lama **tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya** setelah pelaksanaan pembayaran.

PENYETORAN PAJAK YANG DIPUNGUT/DIPOTONG INSTANSI PEMERINTAH



Pembuatan *e-billing* melalui bukti potong/bukti pemungutan pajak yang telah dibuat untuk meminimalisasi kesalahan penyetoran.

PELAPORAN SPT MASA BAGI INSTANSI PEMERINTAH

Bulan Berikutnya

20

SPT Masa PPh paling lama **20 hari**
setelah berakhirnya Masa Pajak

Bulan Berikutnya

**Akhir
Bulan**

SPT Masa PPN/PPnBM paling lama **akhir**
bulan berikutnya setelah berakhirnya
Masa Pajak

PELAPORAN SPT MASA BAGI INSTANSI PEMERINTAH



PAJAK KUAT
INDONESIA  **MAJU**



KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA KEBUMEN

KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA KEBUMEN

Mohon dukungan

**KPP Pratama Kebumen menuju Zona Integritas Wilayah Bebas
dari Korupsi (ZIWBK)**

www.pajak.go.id

POSTTEST DAN KUISIONER

tinyurl.com/karangsambung



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita

